



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANtar  
Nomor : 400.3.6.6/1146 Diadik-PP/III/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANtar

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional SAB KARO (KUSMA ERIZAL GINTING)  
Tanggal 20 Februari 2023

Menimbang : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1338 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wali Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara;  
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/O/2001 tahun 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;  
13. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan dan Non Perizinan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan PAUD Kepada :

1. Nama Lembaga : SAB KARO  
2. Jenis : KELOMPOK BERMAIN (KBLI : 85133)  
3. Alamat Lembaga : JL. PANE NO. 2  
4. Kelurahan : KARO  
5. Kecamatan : SIANtar SELATAN  
6. Kota : PEMATANG SIANtar  
7. Penyelenggara : TIM PENGGERAK PKK KOTA PEMATANG SIANtar  
8. Tahun Berdiri : 2004

Kedua : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini

Ketiga : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar
4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Keempat : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya  
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :  
1. Wali Kota Pematang Siantar  
2. Pertinggal.